



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
M A K A S S A R

P U T U S A N

Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DEDI DORES**
Pangkat/NRP : Kopda / 31090323120188
Jabatan : Babinsa Ramil 1413-04/Mawasangka (BP Operator Komputer Si Ops)
Kesatuan : Kodim 1413/Buton
Tempat, Tanggal Lahir : Lakulepa, Kab. Buton Selatan, 30 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Lingkungan Bonelalo, Kel. Majapahit, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor BP-25/A-18/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/147/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/32/IX/2022 tanggal 19 September 2022 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/128/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/146-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/146-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor TAP/146-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/128/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dan dibacakan di persidangan tanggal ... 2022, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Fotocopy wilayah Kotamara Kel. Kaobula Kec. Batupoaro Kota Baubau.

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (lembar) lembar Fotocopy kamar Kost Saksi-I di
Jl. Husni Tahmrin Lr. 27 Kel. Wangkanapi Kec.
Wolio Kota Baybau.
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy berupa
foto/Dokumentasi Saksi-I.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus
rupiah).
2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) dari
Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan dibacakan
di persidangan yang pada pokoknya sbb:
 - a. Bahwa Terdakwa sema persidangan bersikap sopan,
berterus terang mengakui kesalahannya dan sangat
menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan
mengulanginya lagi.
 - b. Terdakwa dalam melaksanakan tugas kedinasan
mempunyai dedikasi tinggi hingga Dandim memberikan
rekomendasi keringanan hukuman.
 - c. Terdakwa mempunyai keahlian di bidang komputer dan
tenaganya dibutuhkan oleh Satuan.
 - d. Terdakwa sudah bersedia menikahi Saksi-1, namun
tidak ada ada kepastian dari Saksi-1 karena Saksi-1
menyerahkan kepada keluarga besar Saksi-1 terkait
persetujuan tersebut.
 - e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya,
yang sangat diharapkan untuk tetap berdinis
sebagaimana biasanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat
Hukum dari Kumrem 143/HO Dam XIV/Hsn atas nama Agung
Widhi Imanuel SH.,MH. berdasarkan Surat Perintah dari
Danrem 143/Halu Oleo Nomor : Sprin/633/IX/2022 tanggal 9
September 2022 dan Surat kuasa khusus dari rdakwa tanggal
21 November 2022.

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/128/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Jln. Husni Thamrin Lorong 27, Kel. Wangkanapi, Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: **"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Padalarang Kab. Bandung Barat Prov. Jawa Barat setelah itu ditugaskan di Yonkav 10/Mendagiri, kemudian setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babinsa Ramil 1413-04/Mawasangka BP operator computer Si Ops Kodim 1413/Buton berpangkat Kopda NRP 31090323120188.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wa Ode Renny (Saksi-I) sekitar bulan Maret tahun 2020 melalui media sosial Facebook, kemudian dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-I semakin akrab hingga berlanjut hubungan pacaran dan Saksi-I yang bersatus janda cerai 1 (satu) anak sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor 0168/AC/2016/PA.Ab.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-I melalui media sosial WhatsApp untuk mengajak Saksi-I jalan-jalan di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baubau selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa tiba di kost Saksi-I yang beralamat di Jln. Husni Thamrin Lorong 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau tepatnya di kamar Nomor 5 untuk menjemput Saksi-I setelah Terdakwa berada didepan pintu kamar Kost Saksi-I Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp yang mengatakan apabila Terdakwa sudah berada didepan pintu kamar kost namun saat itu Saksi-I sedang di dalam kamar mandi kemudian saat keluar dari kamar mandi anak Saksi-I mengatakan “apabila ada orang di depan kamar Kost namun tidak tahu siapa” kemudian Saksi-I membuka pintu kamar Kost kemudian menyampaikan agar Terdakwa menunggu selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopol DD 6481 CB warna merah Terdakwa dengan Saksi-I berangkat menuju Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau.

4. Bahwa sekira pukul 22.10 Wita Terdakwa dengan Saksi-I tiba di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau kemudian Terdakwa dengan Saksi-I duduk di pinggir pantai sambil berbincang-bincang selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Saksi-I meminta untuk pulang kerumah Kostnya di Jln. Husni Thamrin Lorong 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau sehingga Terdakwa mengantar Saksi-I untuk pulang ke rumah kostnya selanjutnya saat berada di rumah Kost Saksi-I saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi-I untuk bermalam tetapi Saksi-I menolak dikarenakan ada anak Saksi-I namun Saksi-I menawarkan untuk menginap di Kamar Nomor 3 yang telah kosong milik Sdr. Kiki yang telah pindah Kost dan kunci kamarnya ada pada Saksi-I yang pernah dititipkan oleh Sdr. Kiki dan Saksi-I memberikan kunci tersebut kepada pemilik Kost sehingga Terdakwa bermalam/menginap di kamar tersebut.
5. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita Saksi-I masuk ke dalam kamar Nomor 3 yang di tempati oleh Terdakwa dengan

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk mengantarkan air minum dan sarung selanjutnya saat Saksi-I ingin kembali ke kamarnya tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi-I sehingga terjatuh ke dalam pelukan Terdakwa, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi-I lalu Terdakwa membalikkan badannya sambil memegang kedua tangan Saksi-I sehingga posisi Terdakwa berada diatas badan Saksi-I, kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam baju Saksi-I sambil meremas-meremas payudara dan mencium bibir Saksi-I lalu Terdakwa membisikkan ke telinga Saksi-I dengan mengatakan "saya tetap menikah dengan kamu" dijawab oleh Saksi-I "jangan begini, pamali, dosa" tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan kedua tangan Saksi-I.

6. Bahwa lalu Terdakwa dengan Saksi-I saling berciuman kemudian Terdakwa mengangkat baju dan Bra Saksi-I sambil menghisap payudara Saksi-I sebelah kiri dan meremas payudara Saksi-I selanjutnya Terdakwa melepaskan baju, Bra dan celana dalam Saksi-I sambil Terdakwa melapaskan pakiannya hingga Terdakwa dengan Saksi-I telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-I lalu memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-I sambil mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun setelah klimaks/orgasme kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-I selanjutnya Saksi-I tertidur kemudian sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-I bangun kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kurang lebih + 45 menit, kemudian sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa meninggalkan kamar kost Nomor 3 sementara Saksi-I kembali ke kamar Nomor 5.
7. Bahwa saat Terdakwa dengan Saksi-I melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di kamar Kost Nomor 3 saat itu kondisi kamar dalam keadaan tertutup dan diatasnya pintu kamar ada tiga ventilasi dengan

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



menggunakan kaca yang sewaktu-waktu memungkinkan orang lain untuk melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-I.

8. Bahwa pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wita saat Terdakwa berada di dalam kamar Kost Saksi-I dengan menggunakan PDL loreng saat itu ada orang yang mengetuk pintu kamar Kost namun saat itu Saksi-I tidak membuka pintu kamar Kost dan tidak lama kemudian Handphone Saksi-II ada panggilan telepon tidak terjawab dari Sdr. Eva Rokhana Naadji (Saksi-II) sehingga Saksi-I menghubungi kembali Saksi-II dan memberitahukan apabila Saksi-II saat ini sedang berada di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau selanjutnya sekira pukul 15.50 Wita Terdakwa dengan Saksi-I dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-I yang mengatakan apabila Terdakwa sudah berada depan Lrg.27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau yang berdekatan dengan Kost Saksi-I selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-I dengan mengendarai mobil berangkat menuju Mesjid Keraton karena Terdakwa akan melaksanakan sholat Jumat sementara Saksi-I hanya tinggal di dalam mobil kemudian sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa dengan Saksi-I kembali ke Kost Saksi-I di Jln. Husni Thamrin Lrg 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau setibanya di Kost Saksi-I saat itu Terdakwa dengan Saksi-I langsung masuk ke dalam Kost tepatnya di kamar Nomor 5 dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri.
10. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-I tiba di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau kemudian bertemu dengan Saksi-II lalu Saksi-II mengatakan "saya dari kamar mu, tetapi pintu kamar Kost mu terkunci dan saya melihat ada sepatunya dedi di

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



depan pintu, akhirnya saya langsung ke sini” dijawab oleh Saksi-I “emang tidak bisa orang bermesraan” dan tidak lama kemudian Saksi-I meminta kepada Saksi-II untuk memotret Saksi-I dengan Terdakwa sambil bergadengan tangan dan saat berada di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau Terdakwa memeluk badan Saksi-I dari belakang dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pulang kerumahnya di Lingkungan Bonelalo Kel. Majapahit Kec. Batuga Kab. Buton Selatan sementara Saksi-I dengan Saksi-II pulang ke Kost Saksi.

11. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi-I berpacaran telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri hingga tidak terhitung lagi yang mengakibatkan Saksi-I mengalami kehamilan sebanyak 2 kali yang pertama pada bulan Januari 2021 dan kehamilan kedua pada bulan Juli 2021 namun Saksi-I mengalami keguguran dan atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri serta Terdakwa tidak ingin bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-I sehingga Saksi-I melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa mengatakan mengerti akan isi surat dakwaan yang didakwakan terhadap dirinya dan melalui tim Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa oleh karena yang menjadi Saksi korban dalam perkara ini adalah seorang Wanita, maka berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum selanjutnya Majelis Hakim menanyakan apakah Saksi perlu pendampingan dalam persidangan, dijawab oleh Saksi tidak perlu, kemudian Hakim

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua kembali menanyakan apakah Saksi merasa keberatan dalam memberikan keterangan dengan hadimya Terdakwa dan Saksi menyampaikan tidak keberatan dan akan memberikan keterangannya dengan hadimya Terdakwa di dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan sudah memberikan keterangannya di bawah sumpah berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama Lengkap : Wa Ode Renny
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tanggal Lahir : Baubau, 19 Mei 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Husni Thamrin Lorong 27 Kel.
Wangkanapi Kec. Wolio Kota
Baubau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar bulan Maret tahun 2020 melalui media sosial Facebook dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi mulai akrab hingga berlanjut hubungan pacaran.
2. Bahwa pada saat berkenalan tersebut status Saksi adalah janda cerai dengan 1 (satu) anak sesuai akta cerai Nomor 0168/AC/2016/PA.Ab.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi dengan maksud mengajak Saksi untuk jalan-jalan di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa datang ke kost Saksi yang beralamat di Jln. Husni Thamrin Lorong 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau tepatnya di kamar Nomor 5, lalu mengirimkan pesan singkat melalui

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



aplikasi WhatsApp yang mengatakan apabila Terdakwa sudah berada didepan pintu kamar kost namun saat itu Saksi berada di dalam kamar mandi dan tidak merespon wa Terdakwa.

4. Bahwa kemudian setelah Saksi keluar dari kamar mandi anak Saksi mengatakan “ada orang di depan namun tidak tahu siapa” kemudian Saksi menyampaikan agar Terdakwa menunggu selanjutnya sekira pukul 20.10 Wita dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama dengan Saksi pergi menuju Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau.
5. Bahwa setibanya di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau Terdakwa dengan Saksi duduk di pinggir pantai selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Saksi meminta Terdakwa agar diantar pulang kemudian Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah kostnya dan tiba kembali di kamar kost sekira pukul 22.10 Wita.
6. Bahwa sesampainya di kamar kost Saksi, Terdakwa lalu meminta kepada Saksi untuk bermalam di kamar kost namun Saksi menolak dikarenakan ada anak Saksi dan Saksi menawarkan agar Terdakwa menginap di Kamar Nomor 3 yang kosong karena Sdr. Kiki yang tadinya di kamar tersebut telah pindah Kost kebetulan saat itu kuncinya ada pada Saksi dititipkan oleh Sdr. Kiki dan belum sempat Saksi berikan kepada pemilik Kost sehingga Terdakwa bermalam/menginap di kamar tersebut.
7. Bahwa pada sekira pukul 22.30 Wita Saksi masuk ke dalam kamar Nomor 3 tempat Terdakwa menginap, dan saat itu melihat Terdakwa sedang tidur diatas kasur lalu Saksi memberikan air putih dan sarung kepada Terdakwa, kemudian saat Saksi ingin keluar kembali kemanya tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kanan Saksi sehingga Saksi terjatuh dan dipeluk Terdakwa hingga posisi Saksi berada diatas badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik kepala Saksi sambil mencium bibir Saksi, tidak

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



lama kemudian Terdakwa membalikkan badannya sehingga posisi Terdakwa berada diatas badan Saksi lalu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi dengan menggunakan tangan kirinya sambil memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam baju Saksi sambil meremas-meremas payudara dan mencium bibir Saksi selanjutnya Terdakwa membisikan ke telinga Saksi dengan mengatakan "saya tetap menikah dengan kamu" dijawab Saksi "jangan begini, pamali, dosa" namun Terdakwa tetap melanjutkan aksinya, hingga Terdakwa melepaskan tangan Saksi dan mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa mengikat baju dan Bra (BH) Saksi lalu Terdakwa menghisap payudara sebelah kiri sambil meremas-remas payudara sebelah kanan Saksi dan dilakukan secara bergantian.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan baju, Bra dan celana dalam Saksi serta pakaian yang dikenakan hingga Terdakwa dengan Saksi telanjang bulat selanjutnya Terdakwa kembali mencium payudara sampai pada bagian vagina Saksi menggunakan lidah lalu menjilat kedua paha, serta perut Saksi setelah itu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi sambil mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun setelah klimaks/orgasme kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi dan saat itu Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama kalinya.
9. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri Terdakwa dan Saksi tidur dalam keadaan telanjang tidak lama kemudian Saksi terbangun dan melihat Terdakwa sudah kembali berada di atas badan Saksi kemudian Terdakwa dengan Saksi kembali berciuman dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami Istri yang kedua dan dilakukan kurang lebih + 30 menit kemudian pada sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa dengan Saksi kembali melakukan hubungan

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



badan layaknya suami Isteri yang ketiga kurang lebih + 45 menit dan pada sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa pamit dan meninggalkan kamar kost.

10. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri tersebut tepatnya dilakukan di kamar Nomor 3 yang beralamat Jln. Husni Thamrin Lorong 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau dimana kondisi kamar dalam keadaan terkunci dan tertutup serta memiliki tiga ventilasi (dua ventilasi tertutup menggunakan kaca dan satu ventilasi menggunakan kertas kado) namun kamar tersebut memungkinkan orang lain untuk melihat dan mengintip saat Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami-istri.
11. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 11. 00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan apabila Terdakwa sudah berada depan Lrg.27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau yang berdekatan dengan Kost Saksi selanjutnya Terdakwa dengan Saksi dengan mengendarai mobil berangkat menuju Mesjid Keraton Kota Bau-bau karena Terdakwa akan melaksanakan sholat Jumat sementara Saksi hanya tinggal di dalam mobil selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa dengan Saksi kembali ke Kost Saksi di Jln. Husni Thamrin Lrg 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau dan setibanya di Kost Saksi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam Kost tepatnya di kamar Nomor 5 (kamar kost Saksi) dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri.
12. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali menemui Saksi di Kost dimana saat itu Terdakwa menggunakan PDL loreng dan setelah berada didalam kamar Kost, Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu kamar Kost namun saat itu Saksi tidak membuka pintu kamar Kost dan tidak lama kemudian Handphone Saksi ada panggilan telepon tidak

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



terjawab dari Sdri. Eva Rokhana Naadji (Saksi-2) sehingga Saksi menghubungi kembali Saksi-2 dan menyampaikan kepada Saksi-2 jika saat ini sedang berada di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau selanjutnya sekira pukul 15.50 Wita Terdakwa dengan Saksi dengan mengedari sepeda motor berangkat menuju Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau.

13. Bahwa setibanya di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau sekira pukul 16.00 Wita dan bertemu dengan Saksi-2 lalu Saksi-2 mengatakan "saya dari kamar mu, tetapi pintu kamar Kost mu terkunci dan saya melihat ada sepatunya dedi (Terdakwa) di depan pintu, akhirnya saya langsung ke sini" dijawab oleh Saksi "emang tidak bisa orang bermesraan" dan Saksi-2 hanya tersenyum.
14. Bahwa karena berada di pantai bersama dengan Saksi-2 lalu Saksi meminta kepada Saksi-2 untuk memotret Saksi dengan Terdakwa sambil bergadengan tangan dan saat berada di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau tersebut Terdakwa memeluk badan Saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pulang ke rumahnya di Lingkungan Bonelalo Kel. Majapahit Kec. Batuga Kab. Buton Selatan sementara Saksi dengan Saksi-2 pulang ke Kost Saksi.
15. Bahwa selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri beberpa kali hingga Saksi mengalami kehamilan sebanyak 2 kali yang pertama pada bulan Januari 2021, namun mengalami keguguran pada bulan April 2021 dan kehamilan kedua pada bulan Juli 2021 kemudian Saksi mengalami keguguran pada bulan September 2021, namun Saksi tidak tahu mengapa mengalami keguguran.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui saat Saksi hamil karena setiap Saksi hamil selalu membeli tespack (teskehamilan)

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



dan hasilnya bergaris dua, kemudian hasil tespack tersebut Saksi kirimkan kepada Terdawa, dan Terdakwa juga mengetahui saat Saksi mengalami keguguran, namun tidak ada tindakan apa-apa dari Terdakwa.

17. Bahwa selain Terdakwa Saksi-2 yaitu Sdri. Wa Ode Eva Rokhana juga mengetahui tentang kehamilan saksi.
18. Bahwa karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi, namun Terdakwa tidak ingin bertanggung jawab untuk menikahi Saksi, seperti janji Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
19. Bahwa Saksi sudah tidak ada keinginan lagi untuk menikah dengan Terdakwa, karena tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk menikah dengan Saksi, namun jika keluarga besar Saksi menghendaki dan Terdakwa benar-benar serius maka Saksi-1 akan memikirkannya kemabali.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih ada 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara Terdakwa yang tidak bisa hadir dipersingan untuk memberikan keterangan secara langsung dengan alasan karena para saksi tidak dapat meninggalkan pekerjaannya dan tidak ada biaya untuk menghadiri sidang karena tempat tinggal para Saksi jauh, sehingga atas permohonan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dalam BAP penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena kelima Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan yang sah, maka keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dan telah diberikan di bawah sumpah, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2.

Nama Lengkap : Waode Eva Rokhana Naadji
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tanggal Lahir : Kamaru, 31 Desember 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Erlangga Kel. Bone-Bone Kec. Murhum Kota Baubau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2020 di Lingkungan SMA Bataraguru Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau sedangkan dengan Sdri. Wa Ode Renny (Saksi-1) Saksi kenal pada bulan Oktober 2020 juga di Lingkungan SMA Bataraguru Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau namun keduanya tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa dengan Saksi-1 mempunyai hubungan pacaran namun sejak kapan mereka pacaran Saksi tidak mengetahuinya.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wita Saksi datang ke kamar Kost Saksi-1 di Jln. Husni Thamrin Lorong 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau tepatnya di kamar Nomor 5 dan setibanya di rumah Kost tersebut, Saksi melihat di depan pintu ada sepatu PDL milik Terdakwa kemudian Saksi mengetuk pintu kamar Saksi-1 namun tidak dibuka kemudian Saksi menghubungi Saksi-1 menggunakan telepon genggam namun tidak dijawab/diangkat sehingga Saksi pergi meninggalkan kamar Kost Saksi-1 dan pergi ke pantai Komara.
4. Bahwa Saksi yakin jika saat itu Terdakwa dan Saksi-1 berada dalam kamar kost tersebut namun Saksi tidak mendengar suara apa-apa dari dalam kamar kost Saksi-1.
5. Bahwa pada saat Saksi berada di Pantai Komara Kel. Kobala Kec. Batupoaro Saksi dihubungi balik oleh Saksi-1 dengan mengatakan "saya kesitu bersama Terdakwa" kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 tiba di Pantai Komara dan bertemu dengan Saksi saat bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi mengatakan "saya dari kamar kost mu, tetapi pintu kamar mu terkunci dan saya lihat ada sepatunya Dedi di depan pintu akhirnya saya langsung ke sini" dijawab Saksi-1 "emang tidak bisa saya bernesraan" tidak lama kemudian Saksi-1 meminta kepada Saksi untuk memotret Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dimana saat itu dilakukan dengan bergandengan tangan dan Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang.
6. Bahwa selesai mengambil gambar kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 duduk sambil ngobrol dan posisi Terdakwa duduk di samping Saksi-1 dan saat itu Saksi melihat Terdakwa memeluk/merangkul Saksi-1 dari belakang selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumahnya sedangkan Saksi dan Saksi-1 kembali ke kamar Kost.

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan, namun sesuai pengakuan Saksi-1 apabila Terdakwa dengan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri hingga sudah tidak terhitung lagi yang dilakukan di kamar kost Saksi-1 di Jln. Husni Thamrin Lorong 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau.
8. Bahwa Saksi juga mengetahui jika Saksi-1 pernah mengalami kehamilan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada bulan April 2021 dan kedua bulan September 2021 namun Saksi-1 mengalami keguguran.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 terhenti, saksi tidak pernah melihat terjadi pertengkaran diantara keduanya.

Bahwa Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama Lengkap : Erniati
Pekerjaan : Wirsaswasta
Tempat, Tanggal Lahir : Kaisabu, 28 Desember 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Kel. Kaisabu Baru Kec. Sarowolio Kota Baubau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September tahun 2020 di taman BRI Kel. Botulo Kec. Wolio Kota Baubau sedangkan dengan Sdri. Wa Ode Renny (Saksi-I) pada bulan Februari tahun 2019 Kel.

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Botulo Kec. Wolio Kota Baubau namun keduanya tidak hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 sejak tahun 2020 karena dikenalkan oleh Saksi-1.
3. Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa sering berkunjung di kamar Kost Saksi-1 di Jln. Husni Thamrin Lorong 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau tepatnya di kamar Nomor 5.
4. Bahwa pema suatu ketika lupa tanggal dan bulan tahun 2021 saat Saksi berkunjung ke kamar Kost Saksi-1 dan melihat Terdakwa ada di dalam kamar, selain itu Saksi juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang makan siang di dalam kamar tersebut.
5. Bahwa pada sekira bulan September 2021 Saksi-1 menghubungi Saksi via WhatasApp dan mengatakan bahwa Saksi-1 hamil, namun tidak lama kemudain Saksi-1 mengalami keguguran dikarenakan pengaruh kelelahan bekerja.

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama Lengkap : Subhan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tanggal Lahir : Raha, 1 Juli 1997
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. W.R. Mongosidi, Kel. Tomba,
Kec. Wolio, Kota Baubau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 di Jln. Husni Thamrin Lorong 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Baubau sedangkan berada di bengkel modan dan menginap di dalam kamar Kost Saksi-1 il di Jl. Ahmad

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Yani Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau, sedangkan Sdri. Wa Ode Renny (Saksi-I) kenal pada bulan September 2021 di Jln. Husni Thamrin Lorong 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Baubau namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 memiliki hubungan pacaran, dimana pada malam tahun baru 2022 saat Saksi sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa kemudian Saksi melihat hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 sangat mesra layaknya seorang yang berpacaran.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering datang ke kamar kost Saksi-1, namun tidak pernah melihat secara langsung apakah mereka melakukan hubungan badan layaknya suami-istri atau tidak.
4. Bahwa pada tahun 2021 (hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi) sekira pukul 01.00 Wita, saat Saksi sedang berada di dalam kamar Kost Saksi, kemudian Saksi sempat mendengar suara orang yang mendesah seperti suara sedang melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dari kamar Kost Saksi-1 kebetulan kamar Saksi berseblahan dengan kamar Saksi-1.
5. Bahwa Saksi mengetahui kondisi pintu dan jendela kamar Kost Saksi-I dalam keadaan tertutup dan terkunci serta memiliki 3 (tiga) ventilasi (2 ventilasi tertutup dengan menggunakan kaca dan 1 ventilasi menggunakan kertas kado), sehingga masih memungkinkan orang lain untuk mengintip pada saat Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan layaknya suami-istri.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat jika Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman atau saling berpelukan di dalam kamar kost Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 sebagaimana dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan Kavaleri di Padelarang Kab. Bandung Barat Prov. Jawa Barat dan ditugaskan di Yonkav 10/Mendagiri, selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babinsa Ramil 1413-04/Mawasangka BP operator computer Si Ops Kodim 1413/Buton berpangkat Kopda NRP 31090323120188.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Wa Ode Renny (Saksi-1) pada bulan Maret 2018 melalui media sosial Facebook, dimana saat itu Saksi-1 bersatus janda dengan 1 (satu) orang anak dan dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi makin akrab dan berlanjut ke hubungan pacaran.
3. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan september 2021 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan maksud untuk meminta izin bermalam di rumah Kost Saksi-1 di Jln. Husni Thamrin Lorong 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Baubau saat itu Saksi-1 mengatakan boleh menginap tetapi bukan di kamar Kost Saksi-1 (kamar nomor 5) melainkan dalam kamar Kost Nomor 3 yang kosong dan bersebelahan dengan kamar Kost Saksi-1.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi-1 dan setibanya di rumah Kost dan bertemu dengan Saksi-1 lalu Saksi-1 mengantar Terdakwa masuk ke dalam kamar Kost nomor 3 tidak lama kemudian Saksi-1 membawakan Terdakwa sarung tidur, bantal dan air mineral setelah itu selanjutnya Saksi-1 meninggalkan Terdakwa menuju ke kamarnya.
5. Bahwa sekira pukul 06.00 Wita Saksi-1 kembali meneui Terdakwa dan masuk kedalam kamar nomor 3 yang ditempati Terdakwa dengan membawakan 1 piring nasi

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



goreng dan 1 gelas teh panas lalu Saksi-1 duduk diatas kasur kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 dari belakang dan menarik badan Saksi-1 sehingga Saksi-1 terlentang di samping Terdakwa kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-1 namun ditolak, tetapi Terdakwa terus memaksa mencium bibir Saksi-1 sehingga Saksi-1 membalas ciuman dan saling berciuman kemudian Terdakwa meremas-remas sambil menghisap payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang.

6. Bahwa setelah Saksi-1 terangsang Terdakwa kemudian membuka pakaian Saksi-1 sambil Terdakwa membuka pakaian sendiri hingga Terdakwa dengan Saksi-1 telanjang bulat selanjutnya Terdakwa kembali meremas-remas dan menghisap payudara Saksi-1 sambil Terdakwa memegang kemaluan Saksi-1 dengan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-1 hingga Saksi-1 mengangkang.
7. Bahwa setelah Saksi-1 dalam posisi memegang selanjutnya Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa lalu mengocoknya dengan tetap saling berciuman kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-1 sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun selama kurang lebih 10 menit Saksi-1 mengeluarkan suara mendesah setelah klimaks/orgasme Terdakwa mengeluarkan spermanya atas perut Saksi-1.
8. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri Terdakwa dengan Saksi-1 secara bergantian masuk ke dalam kamar madi untuk melakukan pembersihan badan selanjutnya pada sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa pamit meninggalkan kamar Kost.
9. Bahwa situasi kamar Kost saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yaitu lampu kamar Kost dalam keadaan mati, pintu kamar tertutup dan terkunci serta kamar tersebut memiliki ventilasi namun tertutup dengan kertas Kado.

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



10. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri atas dasar suka sama suka dan jumlahnya tidak terhitung lagi kemudian terakhir kali Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri pada tanggal 6 Mei 2022.
11. Bahwa Terdakwa pernah melihat Saksi-1 sering mual sehingga Terdakwa menyarankan untuk membeli alat pemeriksa kehamilan (tespeck) setelah membeli tespeck dan Saksi-1 menguji tes kehamilan dan saat itu Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 hamil karena hasil tespack diperlihatkan Saksi-1 kepada Terdakwa.
12. Bahwa saat mengetahui Saksi-1 hamil kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "alangkah baiknya kamu hamil setelah kita menikah" dijawab Saksi-1" dijawab Saksi- "kamu tidak suka kalau saya hamil" dan Terdakwa hanya terdiam saja, hingga akhirnya Saksi-1 mengalami keguguran.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 mengalami kehamilan sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa lupa kapan pastinya Saksi-1 hamil dan keduanya mengalami keguguran.
14. Bahwa Terdakwa tidak pernah berusaha untuk menggugurkan kandungan Saksi-1, namun keguguran sendiri.
15. Bahwa tadinya Terdakwa mau menikah dengan Saksi-1, namun keluarga yaitu orang tua Terdakwa belum mau merestui hubungannya dengan Saksi-1.
16. Bahwa seandainya Saksi-1 mau bersabar untuk menunggu restu orang tua Terdakwa, mungkin pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dapat dilangsungkan, namun karena Saksi-1 tidak sabar kemudian langsung melaporkan Terdakwa ke Pom hingga perkara ini diproses hukum.

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



17. Bahwa saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 status Terdakwa adalah duda dengan anak 1 (satu) demikian juga dengan Saksi-1 berstatus janda dengan anak 1 (satu).
18. Bahwa Terdakwa pada dasarnya tetap ingin menikahi Saksi-1 setelah mendapat restu dari orang tuanya, namun Saksi-1 tidak mau bersabar.
19. Bahwa Saksi-1 pernah dipanggil oleh Oleh Dandim 1413/Buton dengan maksud untuk membicarakan terkait predur pemikahan dengan Terdakwa dan Saksi-1 diminta untuk membawa akta cerai dari pengadilan, namun saat itu tidak ada dan yang ada hanya foto copy saja juga belum dilegalisir, sehingga persyaratan nikahnya belum bisa diproses, namun Saksi-1 akhinya melapokan Terdakwa.
20. Bahwa selama Terdakwa menjalani hubungan pacaran dengan Saksi-1 Terdakwa pernah juga foto berdua dengan Saksi-1 dimana posisi Terdakwa memeluk pinggang Saksi-1 dari belakang yang dilakukan di Pantai Kotamara Kel. Kaobula Kec. Batupoara Kota Baubau, saat itu yang mengambil foto adalah Saksi-2.
21. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 tersebut, terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy wilayah Kotamara Kel. Kaobula Kec. Batupoaro Kota Baubau.
2. 2 (lembar) lembar Fotocopy kamar Kost Saksi-I di Jl. Husni Tahmrin Lr. 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baybau.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy berupa foto/Dokumentasi Saksi-I.

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap 1 (satu) lembar Fotocopy wilayah Kotamara Kel. Kaobula Kec. Batupoaro Kota Baubau, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Terhadap 2 (lembar) lembar Fotocopy kamar Kost Saksi-I di Jl. Husni Tahmrin Lr. 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baybau, merupakan bukti surat yang menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan asusila.
3. Terhadap 1 (satu) lembar Fotocopy berupa foto/Dokumentasi Saksi-I, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas, dapat diterima dan menjadi alat bukti yang sah dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan Kavaleri di Padelarang Kab. Bandung Barat Prov. Jawa Barat dan ditugaskan di Yonkav 10/Mendagiri, selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babinsa Ramil 1413-04/Mawasangka BP operator computer Si Ops Kodim 1413/Buton dengan pangkat Kopda NRP 31090323120188.
2. Bahwa benar Saksi-1 (sdri. Wa Ode Renny) kenal dengan Terdakwa pada sekitar bulan Maret tahun 2020 melalui media sosial Facebook dan dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 mulai akrab hingga berlanjut hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada saat berkenalan tersebut status Saksi-1 adalah janda cerai dengan 1 (satu) anak sesuai akta cerai Nomor 0168/AC/2016/PA.Ab dan Terdakwa berstatus duda juga dengan anak satu.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan maksud untuk mengajak Saksi-1 jalan-jalan di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Baubau selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa datang ke kost Saksi-1 yang beralamat di Jln. Husni Thamrin Lorong 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau tepatnya di kamar Nomor 5, lalu mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp yang mengatakan apabila Terdakwa sudah berada didepan pintu kamar kost namun saat itu Saksi-1 berada di dalam kamar mandi sehingga tidak merespon wa Terdakwa.

5. Bahwa benar kemudian setelah Saksi-1 keluar dari kamar mandi anak Saksi-1 mengatakan “apabila ada orang di depan namun tidak tahu siapa” kemudian Saksi-1 menyampaikan agar Terdakwa menunggu selanjutnya sekira pukul 20.10 Wita dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama dengan Saksi-1 pergi menuju Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau.
6. Bahwa benar setibanya di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau Terdakwa dengan Saksi-1 duduk-duduk di pinggir pantai sambil ngobrol-ngobrol selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 meminta Terdakwa agar diantar pulang kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke kamar kostnya dan tiba sekira pukul 22.10 Wita.
7. Bahwa benar sesampainya di kamar kost Saksi-1, Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk bermalam di kamar kost namun Saksi-1 menolak dikarenakan ada anak Saksi-1 sehingga Saksi menawarkan agar Terdakwa agar menginap di Kamar Nomor 3 yang kosong karena Sdr. Kiki yang tadinya di kamar tersebut telah pindah Kost kebetulan saat itu kuncinya masih ada pada Saksi yang dititipkan oleh Sdr. Kiki dan belum sempat Saksi-1 berikan kepada pemilik Kost sehingga Terdakwa bermalam/menginap di kamar nomor 3 tersebut.
8. Bahwa benar pada sekira pukul 22.30 Wita Saksi-1 masuk ke dalam kamar Nomor 3 tempat Terdakwa menginap, dan saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa sedang tidur di

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



atas kasur lalu Saksi memberikan air putih dan sarung kepada Terdakwa, kemudian saat Saksi-1 hendak keluar dan kembali kemanya tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh dan dipeluk Terdakwa hingga posisi Saksi-1 berada diatas badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik kepala Saksi-1 lalu mencium bibir Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa membalikkan badannya sehingga posisi Terdakwa berada diatas badan Saksi-1 lalu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi dengan menggunakan tangan kirinya sambil memasukan tangan kanannya kedalam baju Saksi-1 sambil meremas-remas payudara dan mencium bibir Saksi-1- selanjutnya Terdakwa membisikan ke telinga Saksi-1 dengan mengatakan "saya tetap menikah dengan kamu" dijawab Saksi-1 "jangan begini, pamali, dosa" namun Terdakwa tetap melanjutkan aksinya, hingga Terdakwa melepaskan tangan Saksi-1 dan terus mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa mengikat baju dan Bra (BH) Saksi-1 lalu menghisap payudara sebelah kiri sambil meremas-remas payudara sebelah kanan Saksi-1 dan dilakukan secara bergantian.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melepaskan baju, Bra dan celana dalam Saksi-1 serta pakaian yang dikenakan Terdakwa hingga Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama telanjang bulat selanjutnya Terdakwa kembali mencium payudara sampai pada bagian vagina Saksi-1 menggunakan lidah lalu menjilat kedua paha, serta perut Saksi-1 setelah itu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-1 sambil mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun setelah klimaks/orgasme kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama kalinya.

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



10. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tidur dalam keadaan masih telanjang tidak lama kemudian Saksi-1 terbangun dan melihat Terdakwa sudah kembali berada di atas badan Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 kembali berciuman dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami Istri yang kedua dan dilakukan kurang lebih + 30 menit kemudian pada sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang ketiga kurang lebih + 45 menit dan pada sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa pamit dan meninggalkan kamar kost.
11. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri tersebut tepatnya dilakukan di kamar Nomor 3 yang beralamat Jln. Husni Thamrin Lorong 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau dimana kondisi kamar dalam keadaan terkunci dan tertutup serta memiliki tiga ventilasi (dua ventilasi tertutup menggunakan kaca dan satu ventilasi menggunakan kertas kado) sehingga kamar tersebut memungkinkan orang lain untuk melihat dan mengintip saat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami-istri.
12. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 11. 00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan apabila Terdakwa sudah berada depan Lrg.27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau yang berdekatan dengan Kost Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 dengan mengendarai mobil pergi menuju Mesjid Keraton Kota Baubau karena Terdakwa akan melaksanakan sholat Jumat sementara Saksi-1 hanya tinggal di dalam mobil selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 kembali ke Kost Saksi-1 di Jln. Husni Thamrin Lrg 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau dan setibanya di

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Kost Saksi-1 Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Nomor 5 (kamar kost Saksi) kemudia melakukan lagi hubungan badan layaknya suami-istri.

13. Bahwa benar kemudian pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali meneui Saksi-1 di kamar Kost dimana saat itu Terdakwa menggunakan PDL loreng dan langsung masuk kamar Kost, tidak lama kemudian Saksi-1 mendengar ada yang mengetuk pintu kamar namun saat itu Saksi-1 tidak membuka pintu kamar karena Terdakwa ada dalam kamar dan tidak lama kemudian Handphone Saksi-1 ada panggilan telepon tidak terjawab dari Sdr. Eva Rokhana Naadji (Saksi-2) sehingga Saksi-1 menghubungi kembali Saksi-2 dan menyampaikan kepada Saksi-2 jika saat ini sedang berada di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau selanjutnya sekira pukul 15.50 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 dengan mengedari sepeda motor berangkat menuju Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau dan bertemu dengan Saksi-2.
14. Bahwa benar setibanya di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau sekira pukul 16.00 Wita dan bertemu dengan Saksi-2 lalu Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 "saya dari kamar mu, tetapi pintu kamar Kost mu terkunci dan saya melihat ada sepatunya dedi (Terdakwa) di depan pintu, ahimya saya langsung ke sini" dijawab oleh Saksi-1 "emang tidak bisa orang bermesraan" dan Saksi-2 hanya tersenyum.
15. Bahwa benar karena berada di pantai bersama dengan Saksi-2 lalu Saksi-1 meminta kepada Saksi-2 untuk memotret Saksi-1 dengan Terdakwa sambil bergadengan tangan dan saat berada di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau tersebut Terdakwa memeluk badan Saksi-1 dari belakang dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pulang ke rumahnya di Lingkungan Bonelalo

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Kel. Majapahit Kec. Batuga Kab. Buton Selatan
sementara Saksi-1 dengan Saksi-2 pulang ke Kost Saksi.

16. Bahwa benar selama Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri hingga Saksi-1 mengalami kehamilan sebanyak 2 kali yang pertama pada bulan Januari 2021, namun mengalami keguguran pada bulan April 2021 dan kehamilan kedua pada bulan Juli 2021 kemudian mengalami keguguran pada bulan September 2021, namun Saksi tidak tahu apa sebabanya terjadi keguguran.
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat Saksi-1 hamil karena setiap Saksi-1 hamil lalau membeli tespack (teskehamilan) dan hasilnya bergaris dua, kemudian hasil tespack tersebut Saksi-1 kirimkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga mengetahui saat Saksi-1 mengalami keguguran, namun tidak ada tindakan apa-apa dari Terdakwa.
18. Bahwa benar selain Terdakwa, Saksi-2 yaitu Sdri. Wa Ode Eva Rokhana juga mengetahui tentang kehamilan Saksi-1 karena Saksi-1 menceritannya kepada Saksi-2.
19. Bahwa benar karena atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1, namun Terdakwa tidak ingin bertanggung jawab untuk segera menikahi Saksi-1, seperti janji Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
20. Bahwa benar Saksi-1 sudah tidak ada keinginan lagi untuk menikah dengan Terdakwa, karena tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-1, namun jika keluarga besar Saksi-1 menghendaki dan Terdakwa bebar-benar serius maka Saksi-1 akan memikirkannya kemabali.

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



21. Bahwa benar selama berpacaran dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dan Saksi-I telah mengalami kehamilan sebanyak 2 kali yang pertama pada bulan Januari 2021 dan kehamilan kedua pada bulan Juli 2021 namun Saksi-I mengalami keguguran dan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri serta Terdakwa tidak ingin bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-I sehingga Saksi-I melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
22. Bahwa benar Terdakwa pada dasarnya tetap ingin menikahi Saksi-1 setelah mendapat restu dari orang tuanya, namun Saksi-1 tidak mau bersabar.
23. Bahwa benar Saksi-1 pernah dipanggil oleh Oleh Dandim 1413/Buton dengan maksud untuk membicarakan terkait predur pernikahan dengan Terdakwa dan Saksi-1 diminta untuk membawa akta cerai dari pengadilan, namun saat itu tidak ada dan yang ada hanya foto copy saja juga belum dilegalisir, sehingga persyaratan nikahnya belum bisa diproses, namun Saksi-1 akhirnya melaporkan Terdakwa.
24. Bahwa benar selama Terdakwa menjalani hubungan pacaran dengan Saksi-1 Terdakwa pernah juga foto berdua dengan Saksi-1 dimana posisi Terdakwa memeluk pinggang Saksi-1 dari belakang yang dilakukan di Pantai Kotamara Kel. Kaobula Kec. Batupoara Kota Baubau, saat itu yang mengambil foto adalah Saksi-2.
25. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 tersebut, terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dakwaannya yaitu “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan yang menuntut Terdakwa dijatuhi penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu memperhatikan keseluruhan rangkainya perbuatan Terdakwa dari sifat, hakikat, akibat, serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan mengenai hal memberatkan maupun hal yang meringankan yang melingkupi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana yang sudah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dengan pertimbangan dalam fakta-fakta hukum sebagaimana dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu “*Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke - 1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “*Barangsiapa*”

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka Melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya membagi Pasal 281 ke-1 KUHP menjadi 3 (tiga) unsur pidana sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun Majelis Hakim memiliki pendapat sendiri yaitu bahwa “Unsur kedua” dan “unsur ketiga” dalam Pasal 281 ke-1 KUHP seyogyanya menjadi satu kesatuan yang utuh, dengan alasan bahwa pembuktian unsur kesengajaan sebaiknya dibuktikan sekaligus bersamaan dengan unsur pokoknya yaitu terbuka melanggar kesusilaan, sehingga akan menjadi lebih praktis, singkat dan tidak bertele-tele dan juga menghindari pengulangan-pengulangan fakta-fakta hukum yang tidak perlu terjadi yang akan diuraikan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu yaitu: “Barangsiapa”, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan Kavaleri di Padelarang Kab. Bandung Barat Prov. Jawa Barat dan ditugaskan di Yonkav 10/Mendagiri, selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babinsa Ramil 1413-04/Mawasangka BP operator computer Si Ops Kodim 1413/Buton berpangkat Kopda NRP 31090323120188
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/32/IX/2022 tanggal 19 September 2022 dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Sdak/128/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

3. Bahwa benar Terdakwa saat hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Loreng (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer aktif yang berdinast di Kodim 1413/Buton adalah benar Sdr. Dedi Dores, Pangkat Kopda NRP 31090323120188
4. Bahwa benar pada saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau sedang sakit, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua yaitu: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

“Melanggar kesusilaan” dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 (sdri. Wa Ode Renny) kenal dengan Terdakwa pada sekitar bulan Maret tahun 2020 melalui media sosial Facebook dan dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 mulai akrab hingga berlanjut hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada saat berkenalan tersebut status Saksi-1 adalah janda cerai dengan 1 (satu) anak sesuai akta cerai Nomor 0168/AC/2016/PA.Ab dan Terdakwa berstatus duda juga dengan anak satu.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan maksud untuk mengajak Saksi-1 jalan-jalan di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa datang ke kost Saksi-1 yang beralamat di Jln. Husni Thamrin Lorong 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau tepatnya di kamar Nomor 5, lalu mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp yang mengatakan apabila Terdakwa sudah berada didepan pintu kamar kost namun saat itu Saksi-1 berada di dalam kamar mandi sehingga tidak merespon wa Terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian setelah Saksi-1 keluar dari kamar mandi anak Saksi-1 mengatakan "apabila ada orang di depan namun tidak tahu siapa" kemudian Saksi-1 menyampaikan agar Terdakwa menunggu selanjutnya sekira pukul 20.10 Wita dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama dengan Saksi-1 pergi menuju Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau.

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar setibanya di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau Terdakwa dengan Saksi-1 duduk-duduk di pinggir pantai sambil ngobrol-ngobrol selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 meminta Terdakwa agar diantar pulang kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke kamar kostnya dan tiba sekira pukul 22.10 Wita.
6. Bahwa benar sesampainya di kamar kost Saksi-1, Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk bermalam di kamar kost namun Saksi-1 menolak dikarenakan ada anak Saksi-1 sehingga Saksi menawarkan agar Terdakwa agar menginap di Kamar Nomor 3 yang kosong karena Sdr. Kiki yang tadinya di kamar tersebut telah pindah Kost kebetulan saat itu kuncinya masih ada pada Saksi yang dititipkan oleh Sdr. Kiki dan belum sempat Saksi-1 berikan kepada pemilik Kost sehingga Terdakwa bermalam/menginap di kamar nomor 3 tersebut.
7. Bahwa benar pada sekira pukul 22.30 Wita Saksi-1 masuk ke dalam kamar Nomor 3 tempat Terdakwa menginap, dan saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa sedang tidur di atas kasur lalu Saksi memberikan air putih dan sarung kepada Terdakwa, kemudian saat Saksi-1 hendak keluar dan kembali kemanya tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh dan dipeluk Terdakwa hingga posisi Saksi-1 berada diatas badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik kepala Saksi-1 lalu mencium bibir Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa membalikkan badannya sehingga posisi Terdakwa berada diatas badan Saksi-1 lalu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi dengan menggunakan tangan kirinya sambil memasukan tangan kanannya kedalam baju Saksi-1 sambil meremas-meremas payudara dan mencium bibir Saksi-1- selanjutnya Terdakwa membisikan ke telinga Saksi-1 dengan mengatakan "saya tetap menikah dengan kamu" dijawab Saksi-1 "jangan begini, pamali, dosa" namun Terdakwa

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



tetap melanjutkan aksinya, hingga Terdakwa melepaskan tangan Saksi-1 dan terus mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa mengikat baju dan Bra (BH) Saksi-1 lalu menghisap payudara sebelah kiri sambil meremas-remas payudara sebelah kanan Saksi-1 dan dilakukan secara bergantian.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melepaskan baju, Bra dan celana dalam Saksi-1 serta pakaian yang dikenakan Terdakwa hingga Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama telanjang bulat selanjutnya Terdakwa kembali mencium payudara sampai pada bagian vagina Saksi-1 menggunakan lidah lalu menjilat kedua paha, serta perut Saksi-1 setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-1 sambil mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun setelah klimaks/orgasme kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama kalinya.
9. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tidur dalam keadaan masih telanjang tidak lama kemudian Saksi-1 terbangun dan melihat Terdakwa sudah kembali berada di atas badan Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 kembali berciuman dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami Istri yang kedua dan dilakukan kurang lebih + 30 menit kemudian pada sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami Isteri yang ketiga kurang lebih + 45 menit dan pada sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa pamit dan meninggalkan kamar kost.
10. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri tersebut tepatnya dilakukan di kamar Nomor 3 yang beralamat Jln. Husni Thamrin Lorong 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Baubau dimana kondisi kamar dalam keadaan terkunci dan tertutup serta memiliki tiga ventilasi (dua ventilasi tertutup menggunakan kaca dan satu ventilasi menggunakan kertas kado) sehingga kamar tersebut memungkinkan orang lain untuk melihat dan mengintip saat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami-istri.

11. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 11. 00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan apabila Terdakwa sudah berada depan Lrg.27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau yang berdekatan dengan Kost Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 dengan mengendarai mobil pergi menuju Masjid Keraton Kota Baubau karena Terdakwa akan melaksanakan sholat Jumat sementara Saksi-1 hanya tinggal di dalam mobil selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 kembali ke Kost Saksi-1 di Jln. Husni Thamrin Lrg 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau dan setibanya di Kost Saksi-1 Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Nomor 5 (kamar kost Saksi) kemudia melakukan lagi hubungan badan layaknya suami-istri.
12. Bahwa benar kemudian pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali meneui Saksi-1 di kamar Kost dimana saat itu Terdakwa menggunakan PDL loreng dan langsung masuk kamar Kost, tidak lama kemudian Saksi-1 mendengar ada yang mengetuk pintu kamar namun saat itu Saksi-1 tidak membuka pintu kamar karena Terdakwa ada dalam kamar dan tidak lama kemudian Handphone Saksi-1 ada panggilan telepon tidak terjawab dari Sdr. Eva Rokhana Naadji (Saksi-2) sehingga Saksi-1 menghubungi kembali Saksi-2 dan menyampaikan kepada Saksi-2 jika saat ini sedang berada di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau selanjutnya sekira pukul 15.50 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 dengan mengedari sepeda

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



motor berangkat menuju Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau dan bertemu dengan Saksi-2.

13. Bahwa benar setibanya di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau sekira pukul 16.00 Wita dan bertemu dengan Saksi-2 lalu Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 "saya dari kamar mu, tetapi pintu kamar Kost mu terkunci dan saya melihat ada sepatunya dedi (Terdakwa) di depan pintu, akhinya saya langsung ke sini" dijawab oleh Saksi-1 "emang tidak bisa orang bermesraan" dan Saksi-2 hanya tersenyum.
14. Bahwa benar karena berada di pantai bersama dengan Saksi-2 lalu Saksi-1 meminta kepada Saksi-2 untuk memotret Saksi-1 dengan Terdakwa sambil bergadengan tangan dan saat berada di Pantai Komara Kel. Kaobala Kec. Batupoaro Kota Baubau tersebut Terdakwa memeluk badan Saksi-1 dari belakang dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pulang ke rumahnya di Lingkungan Bonelalo Kel. Majapahit Kec. Batuga Kab. Buton Selatan sementara Saksi-1 dengan Saksi-2 pulang ke Kost Saksi.
15. Bahwa benar selama Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri hingga Saksi-1 mengalami kehamilan sebanyak 2 kali yang pertama pada bulan Januari 2021, namun mengalami keguguran pada bulan April 2021 dan kehamilan kedua pada bulan Juli 2021 kemudian mengalami keguguran pada bulan September 2021, namun Saksi tidak tahu apa sebabnya terjadi keguguran.
16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dalam kamar kos adalah perbuatan pelanggaran terhadap kesusilaan karena belum terikat pernikahan dan kamar kost tersebut mempunyai jendela yang hanya ditutupi dengan kertas, yang sangat memungkinkan orang lain dapat melihatnya, demikian

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



pula dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 saat berada di pantai komara yang salin merangkul saat duduk-duduk di pantai.

17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang berpegangan tangan, berciuman, meraba-raba payudara dan Vagina Saksi-1 (Sdri. Wa Ode Renny) hingga melakukan persetubuhan beberapa kali di rumah kost berlamat di Jln. Husni Thamrin Lorong 27, Kel. Wangkanapi, Kec. Wolio Kota Baubau, adalah merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, melanggar sopan santun, melanggar norma agama dan adat istiadat, yang berlaku di wilayah di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kota Baubau dan sekitarnya, yang juga mencakup kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin dan atau “bagian badan” tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain yang melihatnya atau yang melanggar aturan-aturan kesusilaan, dan kesemuanya itu dilakukan “dengan sengaja” di tempat-tempat “Terbuka”, tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang tidak umum, termasuk di dalam kamar kost Saksi-1 (Sdri. Wa Ode Renny), namun yang ditinggali bersama dengan penghuni kamar kost lainnya, dengan kondisi sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-I (Sdri. Wa Ode Renny),

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat “Unsur Kedua” yaitu: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan membenarkan pada diri Terdakwa untuk dapat menghapuskan pidananya, maka sudah selayak dan seadilnya bila Terdakwa dijatuhi dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatannya, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi pada saat Terdakwa kenal dengan Sdr. Wa Ode Renny (Saksi-1) sekitar bulan Maret tahun 2020 melalui media sosial Facebook, kemudian dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-I semakin akrab hingga berlanjut hubungan pacaran dan Saksi-I yang bersatus janda cerai 1 (satu) anak sesuai akta cerai Nomor 0168/AC/2016/PA.Ab demikian juga Terdakwa adalah duda dan saat Terdakwa berkunjung ke kamar kost Saksi-1 dan

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



mengajak Saksi-1 berhubungan badan, tidak ada penolakan dari Saksi-1, sehingga Terdakwa dengan mudah dapat melampiaskan nafsu sahwatnya terhadap Saksi-1 meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah dilarang dilakukan oleh mereka yang belum terikat perkawinan.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa tidak dapat membendung hasrat nafsu birahnya terlebih Saksi-1 melayani Terdakwa meskipun awalnya sempat menolak, namun perbuatan keduanya tetap terjadi karena dorongan nafsu birahi yang tidak dapat dikendalikan oleh Terdakwa, sementara Terdakwa mengetahui jika perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan adat istiadat ketimuran yang dipangan erat oleh masyarakat Indonesia.
3. Bahwa akibat dari perbuatan asusila yang Terdakwa dengan Saksi-1 sering lakukan akhirnya Saksi-1 terlambat datang bulan dan mengalami kehamilan sebanyak 2 kali yang pertama pada bulan Januari 2021 dan kehamilan kedua pada bulan Juli 2021 namun Saksi-1 mengalami keguguran dan Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-1 oleh karena tidak disetujui dari pihak Keluarga Terdakwa dengan alasan perbedaan usia yang cukup jauh dan status mereka yang berbeda.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa oleh karena rendahnya iman dan ketaqwaan terhadap keyakinannya dan tidak ada penolakan secara tegas dari Saksi-1 sehingga setelah adanya dorongan nafsu seksual yang tidak dapat dibendung lagi oleh Terdakwa kemudian tempat melakukan perbuatan tersebut dirasa aman karena merupakan kamar kost dan Terdakwa menganggap tidak ada yang akan menegur apa lagi Terdakwa adalah seorang prajurit TNI, namun justru perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencoreng Satuan TNI pada umumnya karena sebagian masyarakat berpandangan bahwa seorang anggota TNI sangat kental dengan kedisiplinan

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketataan terhadap aturan hukum, namun Terdakwa mala sebaliknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan parajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum karena terlibat melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling memaafkan dan menyatakan mengakhiri hubungan mereka dan ke depannya tidak akan saling menuntut lagi.
4. Tenaga Terdakwa dibutuhkan oleh kesatauananya, karena Terdakwa mempunyai pengetahuan di bidang komputer.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat dan jika tidak ditindak tegas dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah terlebih dahulu meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan pemidanaan di pengadilan Militer salah satunya adalah untuk pembinaan agar parajurit yang dinyatakan bersalah diberikan pembinaan agar dapat mengembalikan kepribadiannya menjadi parajurit yang saptamargais dengan kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi terhadap kesatuan apa lagi Terdakwa sudah menunjukkan penyalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta tidak ada tuntutan lagi dari Saksi-1 untuk memberi hukuman yang seberat-beratnya kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah meminta maaf yang sedalam-dalamnya kepada Saksi-1 dan keluarga, sehingga hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam pejatuhan pidannya.
2. Bahwa setelah Terdakwa dijatuhi pidana tentunya sebagai prajut TNI yang terikat dengan peraturan administrasi keprajuritan, tentunya Terdakwa juga akan dijatuhi sanksi administrasi dimana hal tersebut akan berpengaruh langsung terhadap karier Terdakwa kedepan, dimana Terdakwa akan mengalami penundaan untuk mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan pangkat dan pastinya penundaan terhadap pemberian jabatan kemabli, sehingga hal ini perlu pula menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.
3. Bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan jika Satuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga Terdakwa karena Terdakwa mempunyai pengetahuan dibidang komputer sehingga kemampuan Terdakwa tersebut perlu pula diparhatikan dalam penjatuhan pidannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan sifat hakikat dan akaibat perbuatan Terdakwa serta hal yang memberatkan maupun meringankan pidannya, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terasa cukup berat sehingga perlu diperingan dengan demikian permohonan

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Huykum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy wilayah Kotamara Kel. Kaobula Kec. Batupoaro Kota Baubau.
2. 2 (lembar) lembar Fotocopy kamar Kost Saksi-I di Jl. Husni Tahmrin Lr. 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baybau.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy berupa foto/Dokumentasi Saksi-I.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak awal telah melekat dan menjadi bagian kelengkapan berkas perkara, serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya. Oleh karena itu terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Dedi Dorez**, Pangkat Kopda NRP 31090323120188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy wilayah Kotamara Kel. Kaobula Kec. Batupoaro Kota Baubau.
- b. 2 (lembar) lembar Fotocopy kamar Kost Saksi-I di Jl. Husni Tahmin Lr. 27 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baybau.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy berupa foto/Dokumentasi Saksi-I.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu ribu rupiah).

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Selasa, tanggal 07 Februari 2023 oleh Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Agung Widhi Imanuel, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp. 11100009301086, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Hakim Anggota I

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Hakim Anggota II

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal. 49 dari 49 Hal. Putusan Nomor 146-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)